

## **BAB 5 PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum yang diperoleh penanam modal baik dalam negeri maupun asing, antara lain perlindungan hukum internal bagi penanam modal dalam negeri bahwa perlindungan hukum tidak mengariskan secara tegas tentang penanaman modal dalam negeri karena terlindung didalam asas nondiskriminasi. Namun didalam pasal-pasal Undang-Undang Penanaman Modal memperlihatkan terdapat rambu-rambu untuk menjaga kepentingan nasional. Kemudian untuk penanam modal asing bahwa yang tertuang dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang merupakan perjanjian untuk melakukan usaha pertambangan antara Pemerintah Indonesia dan Investor asing serta perlindungan hukum eksternal yang tertuang pada UUPM yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri maupun asing serta menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha baik sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal, tertuang pada pasal 4 ayat (2) UUPM, selanjutnya pada pasal 7 ayat (1) UUPM yang menyatakan Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi kecuali dengan Undang-Undang. Pada ayat (2) dalam melakukan tindakan nasionalisasi pemerintah akan memberikan kompensasi yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan harga pasar. Terakhir dalam pasal 8 dijelaskan penanam modal dapat mengalihkan aset yang dimilikinya kepada pihak yang diinginkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Namun disisi lain, ternyata masih terdapat permasalahan terkait perlindungan hukum seperti inkonsistensi peraturan dan cepatnya perubahan peraturan, konflik antara peraturan pertambangan dan peraturan kehutanan aparaturn penegak hukum kurang dapat meredam anarkisme, perlu dimasukkannya perjanjian pertambangan yang serupa dengan sistem kontrak kerja di dalam Undang-Undang pertambangan baru; dan ketidakadilan dalam divestasi kepemilikan asing dan penutupan tambang.

3. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal/Kementerian Investasi (BKPM) dampak dari pemberian perlindungan hukum bagi yang diperoleh adalah mampu meningkatkan investasi negara sebesar 12,4%. Hal ini merupakan kabar baik karena ditahun tersebut Indonesia menduduki peringkat ke lima sebagai salah satu negara produsen dan eksportir mineral dan batu bara di dunia. Selanjutnya realisasi investasi oleh penanam modal asing dalam dalam periode 2020 sampai dengan 2021 juga mengalami kenaikan yang pada awalnya pertambangan berada di posisi ke enam, naik menjadi posisi ke dua dengan nilai investasi sejumlah US\$ 944.0 Juta.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan yang mana sebagai berikut:

1. Undang-Undang Penanaman Modal merupakan produk hukum yang memberikan kepastian hukum bagi investor dalam rangka menanamkan modalnya di Indonesia. Di dalam iklim investasi yang kondusif serta kompetitif ini, Indonesia dituntut untuk mampu menarik investor. Perlu nya sistem terintegrasi yang selalu terupdate dalam melayani calon investor seperti *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* yaitu pelayanan satu pintu secara daring agar memudahkan calon investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia serta perlunya pengawasan lebih agar tidak terjadi pungutan liar yang merugikan calon investor serta perlunya harmonisasi peundang-undangan pertambangan mineral batu bara agar tidak terjadi tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan yang masih berlaku sampai saat ini.

2. Perlunya kepastian dan stabilisasi peraturan meskipun revisi perubahan peraturan itu baik namun jika peraturan tersebut selalu mengalami perubahan maka akan terjadi ketidakpastian hukum. Perlunya sinkronisasi peraturan kehutanan dan pertambangan agar tidak terjadi tumpang tindih agar polisi dapat lebih mencegah adanya tindak anarkisme yang berpotensi merusak fasilitas serta penegakan hukum pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan Perlunya kesetaraan dalam pihak pemerintah maupun pihak penambang agar tidak terjadi kesewang-wenangan pemerintah dalam melakukan tindakan hukum. Dikarenakan

pemerintah juga terlibat dalam investasi perusahaan pertambangan, maka pemerintah juga harus adil baik dari hak dan kewajiban sesuai porsi kepemilikan saham, salah satunya dengan ikut membiayai penutupan tambang dan pascatambang.

3. Pemerintah sebaiknya tidak semata-mata memikirkan kesejahteraan para investor-investor yang sudah menggerakkan perputaran roda ekonomi yang menanamkan modal nya di Indonesia, namun di sisi lain kesejahteraan masyarakatnya terabaikan, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 yang menyatakan Bumi air dan kekayaan alam yang terkandungnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran kesejahteraan rakyat dalm segala aspek.